



QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN HAK PEREMPUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan pengaturan terkait pemenuhan, perlindungan, pemajuan, penghormatan dan penegakan hak perempuan yang berkeadilan, persamaan, toleransi, dan keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Islam yang *rahmatan li āl-‘alamīn*;
 - b. bahwa sejarah dan kebudayaan Aceh telah melahirkan banyak pemimpin dan pejuang perempuan, sehingga pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara optimal di Aceh harus terus dilakukan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dalam kewajiban memajukan dan melindungi hak perempuan serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat diatur dengan Qanun Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Pelindungan Hak Perempuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PELINDUNGAN HAK PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Hak Perempuan adalah segala upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang ditujukan untuk pemenuhan, perlindungan, pemajuan, penghormatan dan penegakan hak perempuan secara konsisten dan sistematis untuk mencapai keadilan gender.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

4. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
10. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Hak Perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan hak asasi manusia.
12. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan.
13. Perlindungan Perempuan adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.
14. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan, baik dalam bentuk kegiatan, pelayanan, kebijakan, maupun administrasi.
15. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat sesuai dengan prinsip syariat Islam.
16. Keadilan Gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki.
17. Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kekerasan dan/atau diskriminasi.
18. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum dan/atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.

19. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bentuk lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Hak Perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan hak asasi manusia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelindungan Hak Perempuan berasaskan:

- a. nilai-nilai syariat Islam;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. keadilan gender;
- e. pemberdayaan;
- f. penghormatan atas hak asasi manusia;
- g. keadilan yang inklusif dan kemuliaan perempuan;
- h. profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi;
- i. non diskriminasi; dan
- j. pelindungan dan pemenuhan hak korban.

Pasal 3

Qanun ini bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh, organisasi, dan masyarakat dalam memperkuat strategi dan dukungan kebijakan serta anggaran dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pelindungan Hak Perempuan.

Pasal 4

Qanun ini bertujuan:

- a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu mengembangkan diri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fungsi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan;

d. memberikan...

- d. memberikan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan; dan
- e. memperkuat strategi pelaksanaan dalam Pelindungan Hak Perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam qanun ini meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan serta ruang lingkup;
- b. hak dan kewajiban perempuan;
- c. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Aceh;
- d. strategi pemberdayaan dan pelindungan Perempuan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pengawasan dan evaluasi;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 6

Hak Perempuan meliputi:

- a. hak bebas dari kekerasan dan tindakan diskriminasi;
- b. hak keamanan dan perdamaian;
- c. hak beribadah;
- d. hak pengakuan dan penghargaan;
- e. hak pendidikan, teknologi dan pengetahuan;
- f. hak kesehatan dan kesehatan reproduksi;
- g. hak sosial dan politik;
- h. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- i. hak pekerjaan dan ekonomi;
- j. hak mengelola lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- k. hak budaya, seni, dan olahraga;
- l. hak informasi;
- m. hak berpartisipasi dalam pembangunan; dan
- n. hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Hak Bebas dari Kekerasan dan Tindakan Diskriminasi

Pasal 7

- (1) Perempuan berhak bebas dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik.
- (2) Perempuan Korban kekerasan berhak atas layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Perempuan...

- (3) Perempuan Korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum berhak atas proses hukum yang adil, pendampingan dan fasilitas serta akomodasi yang layak sesuai kebutuhannya.
- (4) Perempuan korban kekerasan berhak atas restitusi dan kompensasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Hak Keamanan dan Perdamaian

Pasal 8

- (1) Perempuan berhak untuk hidup dalam kondisi aman dan menikmati perdamaian.
- (2) Perempuan berhak untuk turut serta dalam upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sosial.
- (3) Perempuan berhak untuk ikut serta dalam merawat perdamaian di semua sektor dan tingkatan.
- (4) Perempuan eks kombatan berhak atas pengakuan eksistensinya sebagai bagian dari perdamaian dan terlibat dalam proses reintegrasi sosial.

Pasal 9

- (1) Perempuan Korban konflik berhak atas pengungkapan kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perempuan Korban konflik berhak atas pengakuan terhadap penderitaan yang dialami.
- (3) Perempuan Korban konflik berhak mendapatkan reparasi, restitusi, rehabilitasi dan kompensasi.
- (4) Perempuan Korban konflik yang mengalami disabilitas berhak atas akses terhadap program kemandirian ekonomi sesuai dengan potensi dan ragam disabilitas.
- (5) Perempuan Korban konflik yang berusia lanjut berhak atas asistensi sosial dan layanan kesehatan serta alat bantu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Paragraf 3

Hak Beribadah

Pasal 10

- (1) Perempuan berhak untuk menjalankan ibadah di lingkungan kerja dan ruang publik serta mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Perempuan berhak mendapatkan jaminan untuk menjalankan ibadah dalam rumah tangga.

Paragraf 4

Hak Pengakuan dan Penghargaan

Pasal 11

Perempuan berhak atas pengakuan dan penghargaan terhadap intelektualitas, karya, dan kontribusinya bagi perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 12

- (1) Perempuan berhak menduduki setiap posisi pada semua tingkatan sosial dan struktural.
- (2) Perempuan berhak atas kesempatan, peningkatan kapasitas, dan promosi jabatan.
- (3) Kesempatan peningkatan kapasitas, dan promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan upaya khusus.

Paragraf 5

Hak Pendidikan, Teknologi dan Pengetahuan

Pasal 13

- (1) Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Hak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas hidup.
- (3) Perempuan berhak atas kesempatan untuk memperoleh beasiswa pendidikan.
- (4) Perempuan berhak mendapat jaminan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak merugikan perempuan.

Pasal 14

- (1) Perempuan yang hamil karena pernikahan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan berada dalam pendidikan formal dan/atau non formal berhak untuk melanjutkan pendidikan.
- (2) Perempuan korban kekerasan seksual atau yang hamil karena tindak kekerasan seksual dan berada dalam pendidikan formal dan/atau non formal berhak mendapatkan upaya khusus untuk melanjutkan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan hak melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Dalam pelaksanaan hak melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SKPA terkait dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 6

Hak Kesehatan dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 15

- (1) Perempuan berhak dan dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khusus oleh tenaga medis dan paramedis perempuan.
- (2) Perempuan berhak memilih menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi, serta menentukan waktu dan cara kehamilannya dengan persetujuan bersama suami.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Perempuan dijamin untuk mendapat dan mengakses pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan serta kesehatan reproduksi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (2) Perempuan berhak atas informasi dan edukasi tentang ASI eksklusif serta ruangan khusus untuk menyusui pada semua tempat pelayanan publik.
- (3) Perempuan berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap terkait kesehatan pada masa pra kehamilan, kehamilan, dan setelah melahirkan.

Pasal 17

- (1) Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan dan/atau mengganggu kesehatan mentalnya berhak untuk menggugurkan kandungannya.
- (2) Pengguguran kandungan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sebelum 120 (seratus dua puluh) hari dan berdasarkan rekomendasi dari dokter pada rumah sakit pemerintah.
- (3) Prosedur dan tatacara Pengguguran kandungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Perempuan berhak untuk mendapatkan upaya penanggulangan wabah penyakit terkait dengan kesehatan reproduksinya meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, dan penanganan jenazah akibat wabah.

Pasal 19

Perempuan dengan HIV/AIDS yang mengalami masalah dengan kehamilan, keguguran dan/atau melahirkan berhak mendapatkan perlindungan, informasi dan penanganan kesehatan.

Paragraf 7

Hak Sosial dan Politik

Pasal 20

- (1) Perempuan berhak atas kebebasan berpikir, berbicara mengeluarkan pendapat sesuai pengetahuannya.
- (2) Perempuan berhak berekspresi, berkreasi, dan berserikat, serta memperoleh jaminan untuk pemenuhan hak tersebut.
- (3) Perempuan berhak memperoleh jaminan untuk berpartisipasi dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai wujud pemenuhan hak politiknya tanpa ada hambatan.

Pasal 21

- (1) Perempuan berhak dan dijamin untuk memperoleh pendidikan politik dalam upaya peningkatan kualitas dan partisipasinya dalam bidang politik.

- (2) Perempuan berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan eksekutif dan legislatif pada semua tingkatan.
- (3) Perempuan eks kombatan dan kelompok rentan berhak untuk berkumpul, berserikat dan membentuk organisasi.
- (4) Perempuan berhak dan dijamin untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan dan non pemerintahan.

Paragraf 8

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 22

- (1) Perempuan dan calon pasangannya berhak untuk mendapatkan pendidikan pranikah.
- (2) Perempuan berhak untuk melakukan pernikahan secara sah dan tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Perempuan berhak untuk melanjutkan keturunan atau tidak melanjutkan keturunan berdasarkan kesepakatan bersama suami.

Pasal 24

- (1) Perempuan berhak untuk melakukan cerai gugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perempuan berhak atas nafkah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terjadi perceraian.
- (3) Perempuan berhak atas harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan.
- (4) Perempuan berhak menjadi wali asuh dan pengelolaan harta anak berdasarkan putusan pengadilan.

Paragraf 9

Hak Pekerjaan dan Ekonomi

Pasal 25

- (1) Perempuan berhak atas pekerjaan.
- (2) Hak Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri, formal atau informal.
- (3) Perempuan berhak memperoleh upah yang sama serta hak-hak lain yang mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perempuan eks kombatan dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi berhak atas akses terhadap program pemulihan ekonomi.

Pasal 26

- (1) Setiap Perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya mempunyai hak untuk perlindungan meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. jaminan sosial;
 - c. moral dan kesusilaan; dan
 - d. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai syariat Islam.

- (2) Setiap Perempuan yang bekerja berhak mendapatkan upah penuh pada saat menjalankan cuti keguguran, hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap pekerja perempuan yang bekerja secara mandiri berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pekerja perempuan yang bekerja secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan yang tidak bekerja pada perusahaan atau orang lain.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perempuan berhak untuk mengelola sumber daya di sekitar komunitasnya dan memperoleh manfaat atas sumber daya tersebut.
- (2) Perempuan berhak memiliki tempat tinggal dan aset lainnya dengan sertifikat atas nama dirinya dan/atau nama bersama.
- (3) Perempuan berhak mendapat keadilan atas kepemilikan rumah dan harta benda lainnya yang diwariskan oleh orang tua, suami, atau keluarga lainnya.

Paragraf 10

Hak Mengelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Pasal 29

- (1) Perempuan berhak atas lingkungan yang bersih dan lestari dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- (2) Perempuan berhak atas akses langsung pada lingkungan yang bersih dan sehat di tempat tinggal, tempat kerja, institusi pendidikan, serta tempat-tempat pelayanan dan fasilitas umum.
- (3) Perempuan dijamin untuk tidak mendapatkan dampak dan risiko dari pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi dengan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki.
- (4) Perempuan yang menerima dampak dan risiko kerusakan sumber daya alam berhak mendapat kompensasi dan rehabilitasi
- (5) Perempuan berhak untuk penguatan dan berpartisipasi dalam berbagai program perencanaan, pengelolaan serta pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Paragraf 11

Hak Budaya, Seni, dan Olahraga

Pasal 30

- (1) Perempuan berhak untuk mengembangkan budaya, seni, dan olahraga sesuai dengan bakat minat perempuan.
- (2) Perempuan berhak untuk mengekspresikan serta menikmati budaya, seni, dan olahraga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Paragraf 12

Hak Informasi

Pasal 31

- (1) Perempuan berhak mendapatkan akses informasi publik secara transparan dan akuntabel.
- (2) Perempuan berhak mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.

Paragraf 13

Hak Berpartisipasi dalam Pembangunan

Pasal 32

- (1) Perempuan berhak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Aceh.
- (2) Partisipasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Pasal 33

- (1) Perempuan berhak berpartisipasi dalam manajemen kebencanaan.
- (2) Partisipasi dalam manajemen kebencanaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. menentukan proses pemecahan terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan perempuan; dan
 - b. pengambilan keputusan menyangkut kepentingan perempuan baik terkait kuantitas maupun kualitas tanpa adanya diskriminasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Perempuan

Pasal 34

- (1) Perempuan berkewajiban menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga dan masyarakat untuk keberlangsungan generasi Aceh yang sehat, berkualitas dan bermartabat.
- (2) Perempuan berkewajiban berkontribusi bermakna dalam pembangunan sesuai potensinya.
- (3) Perempuan mempunyai kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

PEMERINTAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Pelindungan Hak Perempuan.

- (2) Pelindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Perlindungan Perempuan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan afirmasi dalam pelindungan hak perempuan.
- (2) Kebijakan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya khusus sementara dalam kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program yang ditujukan khusus untuk perempuan yang bertujuan agar perempuan memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Pemberdayaan Perempuan

Pasal 37

Pemerintah Aceh berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menciptakan program dan kegiatan untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang responsif dan inklusif.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan;
 - b. peningkatan kapasitas untuk mitigasi bencana;
 - c. penguatan keahlian dan keterampilan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif; dan
 - e. usaha lain untuk peningkatan kapasitas pemberdayaan Perempuan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Aceh mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pelindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan Aceh.
- (2) Pengintegrasian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPA terkait dan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Pasal 40

Pemerintah Aceh melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender.

Pasal 41

Pemerintah Aceh berkewajiban menyediakan akses informasi yang terintegrasi dan mudah dipahami terkait layanan dasar, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan.

Pasal 42

Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi dan mengawasi pendidikan politik bagi perempuan yang dilakukan oleh partai politik.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Aceh Dalam Pelindungan Perempuan

Pasal 43

Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyediakan program reparasi dan kompensasi untuk perempuan korban konflik bersenjata dan konflik sosial.
- (2) Pemerintah Aceh berkewajiban menyediakan pendampingan hukum bagi perempuan miskin yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Aceh menjamin alokasi anggaran untuk pelayanan perempuan korban kekerasan secara komprehensif.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud:
 - a. penyediaan *visum et repertum*;
 - b. layanan kesehatan fisik dan psikologis;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pelayanan pendampingan;
 - e. reintegrasi sosial; dan
 - f. perlindungan perempuan korban kekerasan di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah Aceh, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyediakan fasilitas yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Fasilitas yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. juru bahasa isyarat;
 - b. tenaga ahli yang perspektif disabilitas;

c. pendamping...

- c. pendamping yang perspektif disabilitas;
- d. pendamping yang dapat dipercaya; dan
- e. rumah aman.

Pasal 47

Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan upaya khusus sementara atas beasiswa pendidikan *obstetri* dan *ginekologi* bagi tenaga medis perempuan penduduk Aceh.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menjamin hak perempuan dalam kondisi khusus, untuk mewakili kepala keluarga dalam administrasi pemerintahan.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala keluarga yang berada dibawah pengampunan.

BAB V

STRATEGI PELINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pemerintah Aceh mengembangkan strategi Pelindungan Hak Perempuan melalui:

- a. Pemberdayaan Perempuan; dan
- b. Perlindungan Perempuan.

Bagian Kedua

Strategi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 50

Pemerintah Aceh mengembangkan strategi Pemberdayaan Perempuan dengan cara:

- a. membangun edukasi dan kesadaran publik terhadap Pemberdayaan Perempuan;
- b. memperkuat kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan perempuan;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pada Dinas;
- d. mengintegrasikan percepatan perencanaan program berbasis gender dalam perumusan program pembangunan;
- e. memperkuat koordinasi dan sinergisitas kebijakan/program lintas SKPA;
- f. mengembangkan inovasi dan kebijakan afirmasi untuk optimalisasi Pemberdayaan Perempuan;
- g. memperkuat dukungan dan sinergisitas pelaksanaan Syariat Islam yang selaras dengan Pemberdayaan Perempuan;
- h. memperkuat kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan organisasi strategis lainnya; dan
- i. mengembangkan sistem pendataan untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Ketiga
Strategi Perlindungan Perempuan

Pasal 51

Pemerintah Aceh mengembangkan strategi Perlindungan Perempuan dengan cara:

- a. memperkuat kebijakan Perlindungan Perempuan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi;
- b. membangun edukasi dan kesadaran publik terkait dengan Perlindungan Perempuan korban kekerasan;
- c. memperkuat dukungan dan sinergisitas dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan;
- d. memperkuat kemitraan dengan lintas sektor dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan;
- e. memfasilitasi upaya Perlindungan Perempuan dari kekerasan;
- f. mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) di Kabupaten/Kota;
- g. memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi/pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- h. membentuk dan memperkuat kebijakan yang melindungi perempuan dari tindakan kekerasan dan Diskriminasi.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyediakan data terpilah yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan intervensi kebijakan atas program dan kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. pekerjaan dan jabatan;
 - c. kesejahteraan dan jumlah tanggungan;
 - d. kelompok usia;
 - e. kondisi kesehatan; dan
 - f. ragam disabilitas.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mengembangkan sistem informasi perlindungan perempuan.
- (2) Pengembangan sistem informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data perempuan rawan sosial ekonomi;
 - b. data perempuan korban konflik;
 - c. data perkawinan perempuan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - d. data perempuan korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
 - e. data perempuan yang berhadapan dengan hukum;
 - f. data perempuan.,,

- f. data perempuan terdampak terorisme;
 - g. data sarana dan prasana perlindungan perempuan;
 - h. data perempuan eks kombatan; dan
 - i. data perempuan korban bencana.
- (3) Pengembangan sistem informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan sistem pendataan terintegrasi yang sudah tersedia pada Pemerintah Aceh.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan Gender dalam proses pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyusunan rencana aksi daerah pembangunan kesetaraan Gender;
 - b. pengintegrasian perspektif Gender dalam rancangan kebijakan strategis dan sektoral;
 - c. pengembangan instrumen pengarusutamaan Gender dalam proses pembangunan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. penguatan lingkungan strategis.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Pemerintah Aceh berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menjamin keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) dalam posisi strategis di pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dan perempuan disabilitas secara berkelanjutan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menyediakan fasilitas yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ragam disabilitasnya.
- (2) Fasilitas yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. juru bahasa isyarat sesuai kondisi dan kebutuhan perempuan disabilitas;
 - b. tenaga ahli yang berperspektif disabilitas;

- c. pendamping yang berperspektif disabilitas;
- d. pendamping yang dapat dipercaya; dan
- e. rumah aman.

Pasal 58

Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan upaya khusus sementara atas beasiswa pendidikan *obstetri* dan *ginekologi* bagi tenaga medis perempuan penduduk Aceh.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban menjamin hak perempuan dalam kondisi khusus, untuk mewakili kepala keluarga dalam administrasi pemerintahan.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala keluarga yang berada dibawah pengampunan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pelindungan Hak Perempuan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menciptakan lingkungan yang mendukung upaya Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. menyampaikan saran dan/atau pendapat dalam upaya Perlindungan Hak Perempuan;
 - c. memfasilitasi edukasi dalam pengembangan wawasan, pengetahuan, dan pelatihan keterampilan;
 - d. mencegah kekerasan terhadap perempuan;
 - e. melakukan pendampingan dan advokasi;
 - f. melakukan pengawasan dan kontrol sosial;
 - g. menyampaikan informasi dan/atau laporan; dan/atau
 - h. memberikan bantuan dan santunan.
- (4) Partisipasi organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) dilakukan melalui kebijakan dan program perusahaan yang mendukung Perlindungan Hak Perempuan.
- (2) Kebijakan dan program perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

(3) Kebijakan...

- (3) Kebijakan dan program internal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. fasilitasi edukasi dan pelatihan;
 - b. pemberian penghargaan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk Pelindungan Hak Perempuan; dan
 - d. kebijakan tanpa toleransi (*zero tolerance*) terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
- (4) Kebijakan dan program eksternal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelompok usaha ekonomi kreatif dan produktif;
 - b. pembinaan dan penguatan kepada organisasi perempuan/lembaga perempuan; dan/atau
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk Pelindungan Hak Perempuan.

Pasal 62

- (1) Partisipasi media sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan media *online*.
- (2) Peran serta media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dan membangun literasi tentang Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. memastikan pemberitaan yang tidak eksploitatif, diskriminatif, dan/atau memuat unsur-unsur kekerasan seksual terhadap perempuan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 63

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan dan evaluasi perlindungan hak perempuan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tim Pengawasan dan Evaluasi.
- (3) Tim Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 64

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;

b. evaluasi..,

- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 65

Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan kepada:

- a. SKPA;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. dunia usaha dan lembaga filantropi; dan
- d. lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 66

- (1) Tim Pengawasan dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan pencapaian perlindungan hak perempuan kepada Gubernur.
- (2) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari peringatan yang berkenaan dengan perempuan setiap tahunnya

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 67

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan lembaga filantropi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya perlindungan hak perempuan; dan
 - b. pemberian fasilitasi perlindungan hak perempuan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perlindungan hak perempuan; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak perempuan, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
 - a. intansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. mitra pembangunan;
 - e. dunia usaha dan dunia industri;
 - f. lembaga filantropi;
 - g. lembaga pemerintah dan non pemerintah; dan
 - h. perseorangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan untuk perlindungan hak perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 70

Ketentuan mengenai perlindungan hak perempuan di Aceh yang diatur dalam qanun ini berlaku secara *mutatis mutandis* untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

Peraturan Gubernur pelaksana Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak qanun ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juni 2025 M
04 Muharram 1447 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juni 2025 M
04 Muharram 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG QANUN ACEH (11-280/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PELINDUNGAN HAK PEREMPUAN

I. UMUM

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Hal ini berarti bahwa secara filosofis, Indonesia menjamin dan melindungi tiap warga negaranya dari sikap atau tindakan diskriminatif tanpa membeda-bedakan status sosial, ras, suku, budaya, agama, maupun jenis kelamin. Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.

Kelompok perempuan, termasuk perempuan disabilitas di Aceh masih rentan dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak-haknya di bidang ekonomi, pekerjaan, sosial, politik dan budaya sebagai bagian dari masyarakat Aceh. Perempuan di Aceh masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak hidupnya sebagai bangsa dan Warga Negara Indonesia dan penduduk Aceh. Walaupun pemerintah Aceh telah berupaya membuat qanun pemberdayaan dan perlindungan perempuan, tetapi dalam kurun waktu 2009 sampai 2023 diskriminasi dan ketidakadilan perempuan dalam pemenuhan hak-hak hidupnya masih belum teratasi atau tertangani secara baik.

Perubahan status Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak berpengaruh dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi menjadi kewenangan otonomi khusus yang nantinya diatur dalam qanun. Substansi qanun sebelumnya, masih terdapat klausula yang kurang efektif yang menimbulkan multitafsir sehingga tidak dapat dilaksanakan. Aturan qanun juga masih memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi saat ini. Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih perlu dilakukan penyesuaian.

Peran masyarakat sangat penting dalam membantu terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Aceh. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan inklusif bagi perempuan. Masyarakat dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lembaga-lembaga publik serta dukungan kepada perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan usaha mandiri. Masyarakat juga dapat membentuk jaringan dukungan bagi perempuan. Selain itu dukungan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta memantau implementasinya sangat berperan dalam mendukung akses perempuan terhadap pendidikan yang setara dan berkualitas. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dalam mengutarakan pendapat, berpartisipasi, dan merasa aman dari segala bentuk pelecehan atau kekerasan.

Jangkauan dari Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan adalah untuk pengakuan terhadap sejumlah hak bagi perempuan Aceh. Pemberdayaan bagi perempuan dan upaya untuk melindungi perempuan khususnya korban kekerasan. Selain itu, qanun ini juga mengatur kewajiban Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta peran serta dunia usaha, media dan masyarakat. Usaha memajukan dan melindungi hak-hak perempuan serta melakukan upaya pemberdayaan itu tidak sekedar memberdayakan, namun harus bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai syariat islam” adalah dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai keislaman yang rahmatanlilalamin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan memberikan jaminan bahwa hukum yang berlaku didasarkan pada kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan gender" adalah perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan menentukan pilihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan atas hak asasi manusia" adalah menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan yang inklusif dan kemuliaan perempuan" adalah penempatan perempuan dalam posisi yang terhormat, pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi yang setara dengan laki-laki.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi" adalah penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan mengacu pada komitmen menjalankan tugas dengan kompetensi keahlian dan etika yang tinggi, bertanggungjawab penuh serta memastikan akses yang mudah dan jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminasi" adalah penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan yang memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum, kondisi fisik dan mental, serta kondisi sosial ekonomi. Perlakuan atau tindakan khusus kepada kelompok-kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk tindakan diskriminasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan dan pemenuhan hak korban” adalah kepastian dan jaminan perlindungan dari ancaman lebih lanjut atau keberulangan kekerasan yang dialami serta jaminan pemenuhan hak yang diatur dalam qanun ini.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekerasan di ruang publik” adalah kekerasan yang terjadi di luar lingkungan rumah tangga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses pengobatan secara terpadu untuk pemulihan fisik dan psikis perempuan korban tindak kekerasan.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah bantuan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan konseling psikososial, dan pelayanan aksesibilitas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akomodasi yang layak” adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan “Kompensasi” adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perempuan eks kombatan” adalah perempuan yang mengambil bagian langsung atas nama salah satu pihak dalam konflik bersenjata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Reparasi” adalah pemulihan terhadap korban yang harus segera didapatkan.

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi adalah Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial pada korban sesuai kebutuhannya.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruang publik” adalah suatu tempat atau ruang bekerja di perkantoran, pabrik, pasar, kebun, dan fasilitas lain yang biasa diketahui atau dapat diakses oleh umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Penyelidikan epidemiologis” adalah penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah yang bertujuan untuk:

- a. mengetahui sebab-sebab penyakit wabah;
- b. Menentukan faktor penyebab timbulnya wabah;
- c. mengetahui kelompok masyarakat yang terancam terkena wabah; dan
- d. menentukan cara penanggulangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “upaya khusus sementara” adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar perempuan memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konflik bersenjata” adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan.

Yang dimaksud dengan “konflik sosial” adalah pertentangan antara kelompok atau individu maupun kelompok yang diikuti Tindakan saling mengancam dan elakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan kebijakan tanpa toleransi (*zero tolerance*) adalah kebijakan internal dunia usaha yang disusun dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang melarang kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dengan pengaturan sanksi yang tegas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perlindungan perempuan meliputi perempuan disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi dan perempuan lansia.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 147